KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN, MENTERI DALAM NEGERI

DAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 231/Kpts/OP/4/1980

NOMOR: 135 TAHUN 1980 NOMOR: 243/KPTS/1980 **TENTANG**

PEMBENTUKAN TEAM PENGENDALIAN, TEAM PEMBINA DAN TEAM PELAKSANA PENCETAKAN SAWAH

MENTERI PERTANIAN, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa pencetakan sawah dalam Repelita III mendapat prioritas dan mempunyai sasaran yang luas tersebar di hampir seluruh propinsi di Indonesia:

- b. bahwa pencetakan sawah menyangkut penghidupan masyarakat banyak dan masalahnya menyangkut berbagai Departemen dan atau Instansi, sehingga untuk suksesnya usaha pencetakan sawah diperlukan adanya kerjasama yang erat antara Departemen dan Instansi yang bersangkutan;
- c. bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu adanya forum koordinasi untuk memperlancar tercapainya pelaksanaan pencetakan sawah.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38);
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 dan Nomor 45 Tahun 1974;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978.

MEMUTUSKAN

MEMPERHATIKAN:

Menetapkan: MEMBENTUK TEAM PENGENDALI, TEAM PEMBINA DAN TEAM PELAKSANA PENCETAKAN SAWAH.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Di dalam Surat Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pencetakan sawah adalah kegiatan merubah lahan dari lahan bukan sawah menjadi sawah beririgasi.
- (2) Team adalah forum koordinasi antar Departemen dan antar Instansi dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan pencetakan sawah sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana.

Pasal 2

(1) Team Pengendali Pencetakan Sawah adalah forum yang berwenang menetapkan rencana Nasional dan kebijaksanaan umum penyelenggaraan pelaksanaan pencetakan sawah;

- (2) Team Pengendali Pencetakan Sawah adalah forum koordinasi antar Instansi di tingkat Propinsi Daerah Tingkat I, untuk menetapkan rencana dan kebijaksanaan penyelenggaraan pelaksanaan pencetakan sawah bagi Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
- (3) Team Pelaksanaan Pencetakan Sawah adalah forum koordinasi antar Instansi pada tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II, untuk menetapkan rencana dan kebijaksanaan pelaksanaan pencetakan sawah bagi Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Menteri Pertanian menetapkan propinsi-propinsi/kabupaten-kabupaten yang harus membentuk Team Pembinaa/Team Pelaksanaan Pencetakan Sawah berdasarkan keperluan dan perkembangan pencetakan sawah di propinsi/kabupaten yang bersangkutan.

BAB II SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGAUTAAN TEAM

Pasal 4

- (1) Susunan pimpinan dan keanggautaan Team Pengendalian Pencetakan Sawah di tingkat Pusat terdiri dari:
 - 1. Menteri Muda Urusan Produksi Pangan, sebagai Ketua merangkap Anggauta;
 - 2. Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggauta;
 - 3. Staf Ahli Menteri Muda Urusan Produksi Pangan bidang Ekstensifikasi sebagai Sekretaris merangkap Anggauta;
 - 4. Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri sebagai Anggauta;
 - 5. Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah sebagai Anggauta;
 - 6. Direktur Jenderal Pengairan, sebagai Anggauta;
 - 7. Direktur Jenderal Transmigrasi, sebagai Anggauta;
 - 8. Direktur Jenderal Agraria, sebagai Anggauta;
 - 9. Direktur Bank Indonesia, sebagai Anggauta;
 - 10. Direktur Bank Rakyat Indonesia, sebagai Anggauta;
 - 11. Direksi PT. ASKRINDO, sebagai Anggauta;
- (2) Susunan pimpinan dan keanggautaan Team Pembina Pencetakan Sawah di tingkat Propinsi, terdiri dari:
 - 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sebagai Ketua merangkap Anggauta;
 - 2. Ketua BAPPEDA, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggauta;
 - 3. Kepala Dinas Pertanian Propinsi, sebagai Sekretaris merangkap Anggauta;
 - 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi, sebagai Anggauta;
 - 5. Kepala Direktorat Agraria Propinsi, sebagai Anggauta;
 - 6. Pimpinan Kantor Cabang Bank Indonesia, sebagai Anggauta;
 - 7. Kepala Kantor Daerah/Kepala Kantor Cabang Koordinasi Bank Rakyat Indonesia, sebagai Anggauta.
- (3) Susunan pimpinan dan keanggautaan Team Pelaksana Pencetakan Sawah di tingkat Kabupaten terdiri dari:
 - 1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sebagai Ketua merangkap Anggauta;
 - 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, sebagai Sekretaris merangkap Anggauta;
 - 3. Ketua BAPPEDA tingkat Kabupaten, sebagai Anggauta;
 - 4. Kepala Seksi Pengairan atau Kepala Seksi DPU Propinsi, sebagai Anggauta;
 - 5. Kepala Subdirektorat Agraria Kabupaten, sebagai Anggauta;
 - 6. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia, sebagai Anggauta;
 - 7. Camat yang wilayah kewenangannya terdapat lokasi pencetakan Sawah.

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Para Anggauta Team Pengendali Pencetakan Sawah serta Ketua Team Pembina Pencetakan Sawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Wakil Ketua, Sekretaris dan para Anggauta Team Pembina Pencetakan Sawah dan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para Anggauta Team Pelaksana Pencetakan Sawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi yang bersangkutan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TEAM PENGENDALI TEAM PEMBINA DAN TEAM PELAKSANA PENCETAKAN SAWAH

Pasal 6

- (1) Team Pengendali Pencetakan Sawah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan perencanaan, kebijaksanaan dan pedoman umum secara Nasional yang menjadi dasar bagi pembinaan penyelenggaraan dan pelaksanaan proyek pencetakan sawah dan kegiatan-kegiatan penunjangnya;
 - b. melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan perencanaan dan pelaksanaan atas proyek pencetakan sawah dan kegiatan-kegiatan penunjangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Team Pengendali Pencetakan Sawah mengadakan pertemuan-pertemuan berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun anggaran;
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas, Team Pengendali Pencetakan Sawah dapat membentuk team kerja yang diketuai oleh Sekretaris Team Pengendali Pencetakan Sawah dengan tata tertib kerja yang akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Ketua Team Pengendali Pencetakan Sawah.
- (4) Team Pengendali Pencetakan Sawah bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian dan untuk kelancaran tugasnya, wajib membuat tata tertib kerja.
- (5) Team Pengendalian Pencetakan Sawah menyusun laporan berkala yang disampaikan kepada Menteri Pertanian.

Pasal 7

- (1) Team Pembina Pencetakan Sawah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan di tingkat Propinsi dan kegiatan pencetakan sawah, berdasarkan kebijaksanaan dan pedoman umum yang ditetapkan oleh Team Pengendali Pencetakan Sawah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1).
- (2) Team Pembina Pencetakan Sawah bertanggung jawab kepada Team Pengendali Pencetakan Sawah dan untuk kelancaran tugasnya, wajib membuat tata tertib kerja;
- (3) Team Pembina Pencetakan Sawah wajib menyusun laporan berkala yang disampaikan kepada Team Pengendali Pencetakan Sawah.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan memaksa Team Pembina dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari pedoman yang ditetapkan oleh Team Pengendali dengan ketentuan bahwa dalam waktu 14 hari harus meminta persetujuan dari Team Pengendali.
- (2) Apabila setelah waktu tersebut ayat (1) lampau Team Pengendali tidak memberikan tanggapan, maka tindakan Team Pembina tersebut ayat (1) dianggap disetujui oleh Team Pengendali dan dapat dilanjutkan.

- (1) Team Pelaksana Pencetakan Sawah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pencetakan sawah dan kegiatan-kegiatan penunjangnya, berdasarkan petunjuk pedoman Team Pembina Pencetakan Sawah;
- (2) Segala tindakan Team Pelaksana Pencetakan Sawah memerlukan pengesahan lebih dahulu dari Team Pembina Pencetakan Sawah;
- (3) Team Pelaksana Pencetakan Sawah bertanggung jawab kepada Team Pembina Pencetakan Sawah dan untuk kelancaran tugasnya, wajib membuat tata tertib kerja;
- (4) Team Pelaksana Pencetakan Sawah wajib menyusun laporan berkala yang disampaikan kepada Team Pembina Pencetakan Sawah.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Team Pengendali, Team Pembina dan Team Pelaksana, dapat meminta keterangan dari Instansi-instansi maupun proyek-proyek yang kegiatannya menunjang pelaksanaan pencetakan sawah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Team Pengendali, Team Pembina dan Team Pelaksana diberi wewenang untuk menilai persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pencetakan sawah.

Pasal 11

- (1) Departemen Pertanian beserta perangkatnya bertugas melaksanakan penyusunan rencana serta melakukan penyuluhan kepada para petani dalam kegiatan pencetakan sawah pada lokasi yang sudah ada jaringan irigasi.
- (2) Departemen Pekerjaan Umum beserta perangkatnya bertugas melaskanakan penyusunan rencana, melaksanakan pembangunan serta pengembangan jaringan irigasi (termasuk jaringan tersier), sehingga memudahkan kegiatan pencetakan sawah.
- (3) Departemen Dalam Negeri beserta perangkatnya bertugas membina masyarakat dalam kegiatan upaya pencetakan sawah dan mengurus serta menyelesaikan penerbitan Surat Keterangan Pemilikan Tanah dan Sertifikat.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan oleh Team Pengendali, Team Pembina dan Team Pelaksana Pencetakan Sawah, dibebankan pada anggaran Departemen Pertanian, yang pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN, PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13

Petunjuk pelaksanaan dari Surat Keputusan Bersama ini ditetapkan lebih lanjut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh Menteri yang bersangkutan, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Semua peraturan perundangan yang mengatur hal-hal tersebut di atas tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan jiwa Surat Keputusan Bersama ini.

Pasal 15

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan penyempurnaan apabila terdapat kekurangan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Juni 1980

MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Cap/ttd Cap/ttd

AMIRMACHMUD POERNOMOSIDI HADJASAROSO

MENTERI PERTANIAN,

Cap/ttd

SOEDARSONO HADISAPOETRO.

Salinan Surat Keputusan Bersama ini disampaikan kepada:

- 1. Bapak Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan
- 2. Badan Pemeriksa Keuangan
- 3. Para Menteri Kabinet Pembangunan III
- 4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia
- 5. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia
- 6. Direksi Bank Rakyat Indonesia
- 7. Direksi Bank Indonesia
- 8. Direksi PT. ASKRINDO
- 9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Seluruh Indonesia
- 10. Arsip.

CATATAN:

Dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Pertanian No 211 Tahun 1980 – No 714/Kpts/Um/9/1980.